



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA ADL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, dengan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **19 Oktober 2013**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Pengugat di Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan selama 1 minggu lamanya, selanjutnya Pengugat dan Tergugat pindah

Halaman 1 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah milik Tergugat di Desa Xxxxxselama sekitar 7 tahun lamanya, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Lalowosula, 07 Agustus 2016 dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak **Juni 2015** kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, seperti menampar Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dimana Tergugat selalu melarang dan membatasi interaksi Penggugat dengan tetangga sekitar;
 - 4.3. Bahwa Tergugat memegang uang sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus meminta kepada Tergugat terlebih dahulu, dan ketika Penggugat diberi uang belanja dari Tergugat, Penggugat hanya diberikan sedikit dari penghasilan Tergugat;
 - 4.4. Bahwa Tergugat bersikap tidak adil dan lebih mengutamakan anak Tergugat dari pernikahan dengan istri sebelumnya dari pada memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat, contohnya dalam hal pembiayaan dan pemberian uang jajan;
5. Bahwa puncaknya pada **Juli 2020**, yang mana Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat diatas sehingga menyebabkan Penggugat pulang dirumah orang tuanya di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sementara Tergugat tetap tinggal dirumah milik Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan benar-benar berpisah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan-anaknya;

Halaman 2 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga 2 kali namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Bahwa membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode (P.);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan tetanga Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah milik Tergugat selama 7 tahun sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan, Tergugat memegang uangnya sendiri dan nanti kalau mau belanja, Penggugat baru meminta uang, itupun hanya sedikit diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat lebih mengutamakan anak dari mantan istri pertamanya, dibanding anaknya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020, sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 4 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Lambadia, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan tetangga Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa pernah mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kepala KUA Xxxxx, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan kakak kandung Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah milik Tergugat selama 7 tahun sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan, Tergugat memegang uangnya sendiri dan nanti kalau mau belanja, Penggugat baru meminta uang kepada Tergugat itupun hanya sedikit yang diberikan;

Halaman 5 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat lebih mengutamakan anak dari mantan istri pertamanya, dibanding anak dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020, sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, seperti menampar Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dimana Tergugat selalu melarang dan membatasi interaksi Penggugat dengan tetangga sekitar;
- Bahwa Tergugat memegang uang sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus meminta kepada Tergugat terlebih dahulu, dan ketika Penggugat diberi uang belanja dari Tergugat, Penggugat hanya diberikan sedikit dari penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersikap tidak adil dan lebih mengutamakan anak Tergugat dari pernikahan dengan istri sebelumnya dari pada memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat, contohnya dalam hal pembiayaan dan pemberian uang jajan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P. dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1)

Halaman 7 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 3 yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada Oktober 2013 dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan, Tergugat memegang uangnya sendiri dan nanti kalau mau belanja, Penggugat baru meminta itupun hanya sedikit diberikan oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat lebih mengutamakan anak dari istri pertamanya, dibanding anak dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020, sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari keduanya atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 9 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *incasu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 H. oleh saya, **Sumar'um, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal

Sumar'um, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Tanzil, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.325.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.445.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal.
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Adl